

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4989/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 31 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).